



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/11

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2022/8004 Tanggal 3 Juni 2022 yang kami terima pada tanggal 6 Juni 2022 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : **PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) PGRI PROVINSI RIAU**
2. Nama Sekolah : **SMK PGRI PEKANBARU**
3. Akta Pendirian Yayasan : **1 tanggal 1 Maret 1990**
4. Akta Perubahan Yayasan : **3 tanggal 23 Juli 2020**
5. NPWP : **01.754.065.9-216.000**
6. Ketua / Penanggung Jawab : **Drs. H. PAHMIJAN., M.Pd**
7. Alamat : **Jl. Brigjen Katamso No. 46 RT 003/RW 003 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru - Provinsi Riau**
8. Program / Jurusan :
 - a. Bisnis dan Pemasaran Kompetensi Keahlian **Bisnis Daring dan Pemasaran**;
 - b. Manajemen Perkantoran Kompetensi Keahlian **Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran**;
 - c. Akuntansi dan Keuangan Kompetensi Keahlian **Akuntansi**;
 - d. Akuntansi dan Keuangan Kompetensi Keahlian **Perbankan Syariah**;
 - e. Seni Rupa Kompetensi Keahlian **Desain Komunikasi Visual**;
 - f. Teknik Komputer dan Jaringan Kompetensi Keahlian **Teknik Komputer dan Informatika**;
 - g. Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian **Rekayasa Perangkat Lunak**;
 - h. Perhotelan dan Jasa Pariwisata Kompetensi Keahlian **Usaha Perjalanan Wisata**.

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;


Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan Perpanjangan dari Izin yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor: 420/Bid.Dikmen.2/IX/2016/8751 Tanggal 5 September 2016, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.03.01.04

- Tembusan :**
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)



Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 9 Juni 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
Drs. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 198703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Diterbitkan Oleh BSSN

